

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan dan martabat adalah anak karena anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan bangsa yang akan datang akan ditentukan oleh mereka. Maka dari itu, supaya anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut ia sangat membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya agar bisa tumbuh dan terus berkembang dengan semestinya baik secara fisik maupun mental psikologis, sosial dan keagamaannya.

Anak sebagai manusia harus dijamin kehidupannya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kondratnya masing-masing, maka dari itu segala bentuk perlakuan yang dapat mengganggu bahkan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi bahkan sampai kekerasan yang tidak berprikemanusiaan harus benar-benar dihilangkan kepada anak. Sementara untuk kebutuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan mereka belum mampu untuk berdiri sendiri. Sebagai orang tua anak wajib memegang peranan penting dalam pengasuhan anak untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak.

Pemeliharaan anak dalam islam atau yang lebih dikenal dengan *hadhanah*. Hadlanah dalam islam disebut dengan kata *al-hidhnu* yang memiliki arti samping atau mendekat ke samping. Sedangkan menurut syara' yaitu melakukan

pemeliharaan atau menjaga orang yang belum mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum usia mumayyiz yakni seperti anak-anak atau orang dewasa namun gila¹

Islam memandang bahwa anak adalah amanat Allah SWT. Jadi, sebagai suatu bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia yaitu dengan jalan mengasuh anak-anak yang terlahirkan dari rahim ibunya. Karenanya mengasuh anak merupakan satu bentuk kemuliaan dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia.

Amanat yang telah diberikan wajib dipertanggungjawabkan tanpa terkecuali karena tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah kecil. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Tahrim/66: 6.

ها الذين امنوا أوا المسكم وأهليكم نارا ولونها الكاش والسيارة عليها مليكة بلان بناد لا يضون الله
ما أنزام والنون ما نوترون

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²

Ayat di atas merupakan konsekuensi apabila menelantarkan anak, maka dari itu, Allah SWT menjadikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak itu sebagai amanah yang dipikul manusia. Allah SWT berfirman di dalam QS Al Anfal/7: 27-28.

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 827.

ا أيها المين آمنوا لا تموتوا الله والرسول والمولوا أنا تاتكم وأنتم تفلتون واعلنوا أنما أموالكم وأولادكم بله وأن الله عنه أجر عظيم

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.³

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan mengkhianati amanat. Di antara amanat yang tidak boleh dikhianati adalah amanat berupa anak-anak. Kedua orang tua akan ditanya atas pertanggungjawabannya dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan di hari kiamat nanti.

Peraturan *Hadhanah* dalam hukum islam di indonesia mengatur tentang kewajiban *hadhanah* ini yaitu:

- a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan
- c) biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.⁴

Melakukan pemeliharaan baik dalam menjaga dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, fisik, mental maupun akal dan menyediakan kebutuhan hidup terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar atau baligh tetapi belum Mumayyiz.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 248.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.

Islam menetapkan lamanya proses *hadhanah* yang dilakukan, dalam islam mumayyiz juga menjadi tolak ukur kedewasaan anak. Mumayyiz dalam pengertiannya adalah capaian usia dimana seorang anak dapat membedakan mana yang bermanfaat dan tidak bagi dirinya. Mayoritas ulama seperti hanafi, syafi'i dan hambali menetapkan batas masa *hadhanah* tujuh atau delapan tahun.⁵ sedangkan malikiyyah menetapkan usia mumayyiz yaitu 7 tahun dan berakhir sampai masa anak itu baligh.⁶ Oleh karena itu, selama anak belum mumayyiz orang tua wajib melakukan pengasuhan terhadap anak sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum di asuh dengan sebaik dan semestinya di karenakan faktor perceraian, kematian dan faktor ekonomi sehingga membuat anak tersebut tidak di asuh dengan baik atau bahkan di telantarkan. Padahal apabila orang tua telah terhalang haknya atau tidak mampu dalam menjalankan *hadhanah* maka dapat digantikan oleh kerabat dari golongan wanita.⁷ Hal demikian sebagai upaya preventif islam dalam melindungi anak karena islam memberikan indikasi peringatan yang keras bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap anak dengan berbagai alasan ataupun faktor yang terjadi didalam masyarakat. Adapun firman Allah dalam Q.S an-Nisa/4: 9.

⁵ Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Ala Mazhab al arba 'ah*, (Mesir: Al Maktabah Al-Tujjariyah Al-Kubra, 1996), hlm. 548.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemahan. Masykur A.B (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 118.

⁷ Muhammad Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita: Edisi Lengkap*, Terjemahan. Abdul Ghoffar, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 456.

وليش الذين لو تركوا من عليهم كنية حينها شالوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا صديقنا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar"⁸

Panti asuhan ini kadangkala menjadi pilihan menjanjikan karena orangtua memang tidak mampu atau terkadang sebagai sebuah pelarian tanggung-jawab oleh para orangtua sehingga orangtua terkadang lepas tangan terhadap anak-anaknya. Panti Sosial Asuhan Anak merupakan sebuah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab dalam melayanani kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar serta memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga mempunyai kesempatan yang luas, tepat dan memadai untuk pertumbuhan maupun pengembangan fisik dan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Pengasuhan berbasis panti haruslah menjadi alternatif terakhir setelah keluarga ini. keluarga besar, kerabat dekat dan semua yang masih memiliki hubungan kerabat dengan si anak kiranya tidak mampu memberikan tempat bagi anak tersebut. Sementara itu, jenis anak yang dapat menempati panti asuhan seperti

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 106.

anak yang diterlantarkan orang tuanya, anak yang terkena kekerasan maupun eksploitasi dan anak yang terpisah dengan orang tuanya karena bencana.

Panti asuhan memiliki peran dalam memberikan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, seperti:

- a. memberikan dukungan kepada keluarga ataupun keluarga pengganti.
- b. memiliki tujuan menjamin perlindungan keselamatan, kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan serta hak anak
- c. Fasilitasi serta operasionalnya sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku

Sikap orang tua yang secara tidak langsung menelantarkan anaknya dengan menempatkan di panti asuhan yang secara tidak langsung di bawah asuhan orang tua anak di takutkan untuk ketulusan kasih sayang dan pengasuhan anak berbeda ketika berada di panti asuhan. Karena peran orang tua dalam pengasuhan yang dilakukan orang tua pengganti dalam menurut penulis tidak akan pernah dapat tergantikan secara penuh karena dari segi keterikatan hubungan antara anak dan pengasuh tidak memiliki keterikatan apa-apa. Di samping itu, dalam penerapan pengasuhan di panti asuhan apakah telah sesuai dengan tujuan dari prinsip *hadhanah* terkhususnya panti asuhan yang berbasis islam atau bernaung dalam lembaga keislaman di indonesia menerapkan pengasuhan yang sesuai dengan ajaran islam.

Salah satu panti asuhan yang menjadi fokus penulis dalam penerapan prakteknya pengasuhannya terdapat di panti asuhan yatim muhammadiyah banjarmasin, panti asuhan yang telah lama berdiri di jalan pangeran no 24,

kecamatan Banjarmasin utara. Panti Asuhan yang berdiri sejak 1972 oleh keluarga Najib Ghani yang kemudian dihibahkan kepada lembaga Muhammadiyah ini dihuni oleh dua puluh orang anak asuh dan dikhususkan untuk anak asuh laki-laki. Tujuan panti asuhan tersebut di antaranya:

1. Upaya untuk merealisasikan amanat persyerikatan Muhammadiyah dalam hal melindungi dan melayani anak-anak yang dalam kondisi terlantar
2. Membina dan mengembangkan kepribadian anak sebagai anak yang kokoh, mandiri dan islami
3. Mempersiapkan anak dalam mencapai masa depan yang lebih bermanfaat bagi agama maupun bangsa.⁹

Karena penelitian ini berfokus kepada praktek pengasuhan yang berada di panti tersebut, sebagai observasi awal maka peneliti menanyakan yang berkaitan dengan anak hal tersebut. Menurut bapak wahyu alasan keterlantaran anak adalah ketidakmampuan dan kekhawatiran orang tua untuk biaya sekolah anaknya dan karena *broken home*, maupun karena orang tuanya telah meninggal dunia. Panti Muhammadiyah sendiri menetapkan batas minimal dan maksimal untuk tinggal di panti asuhan ketika mereka berumur sembilan tahun sampai sudah lulus sekolah. sedangkan untuk sekolah anak tersebut di sekolahkan di sekolah muhammadiyah yang ada di sekitar panti.¹⁰

⁹ Wahyu Saputra, Bendahara Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Juli 2021

¹⁰ Wahyu Saputra, Bendahara Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Juli 2021.

Menurut pemaparan dari bapak Wahyu setiap sepuluh orang anak diawasi oleh satu orang pengasuh, karena keterbatasan pengasuhan yang tersedia hanya dua orang pengasuh saja sedangkan untuk kegiatan keagamaan di panti tersebut ketika pagi mereka melakukan tadarus bersama dan setoran hafalan kemudian di lanjutkan dengan bersekolah sampai habis asar. Dilanjutkan pada malam hari mereka belajar dengan mendengarkan ceramah agama bersama ustadz dari Muhammadiyah.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah dan observasi awal penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek pengasuhan secara langsung di lapangan dengan menganalisis keterkaitan dengan pelaksanaan prinsip *hadhanah* secara rinci di panti asuhan tersebut. Adapun yang menjadi sorotan masalah yang penulis lihat berkenaan dengan prinsip *hadhanah* dalam praktek pengasuhannya di antara;

- a. Karena penelitian ini juga berfokus prinsip *hadhanah* yang dimana memuat beberapa aturan yang diatur dalam *hadhanah* baik dari segi sebelum terjadinya proses maupun ketika proses *hadhanah* berlangsung. maka dari itu penulis menyoroti pandangan *hadhanah* tentang keterkerkaitan hak *hadhanah* oleh pengasuh kepada anak asuhnya
- b. Penerapan pengasuhan di panti asuhan tersebut yang menampung anak-anak yang notabene adalah anak-anak yang bukan dalam masa *hadhanah* yang di tetapkan mayoritas ulama.

¹¹ Wahyu Saputra, Bendahara Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Juli 2021.

- c. Dalam pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh dua orang laki-laki terutama dari segi kasih sayang telah terpenuhi menurut prinsip *hadhanah*.

Dengan demikian, adanya beberapa masalah yang ditemukan maka penulis memberikan judul terhadap penelitian ini yaitu; PRAKTEK PENGASUHAN ANAK DI PANTI ASUHAN YATIM MUHAMMADIYAH BANJARMASIN DAN KESESUAIAN DENGAN PRINSIP *HADHANAH*.

B. Rumusan Masalah

Untuk melakukan proses penelitian, agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari jalur pembahasan maka peneliti membatasinya dalam hal sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengasuhan anak di panti asuhan yatim muhammadiyah?
2. Bagaimana relevansi praktek pengasuhan anak di panti asuhan yatim muhammadiyah dengan aturan *hadhanah* dalam hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktek pengasuhan anak di panti asuhan Yatim Muhammadiyah
2. Mengetahui relevansi praktek pengasuhan anak di panti asuhan yatim muhammadiyah dengan prinsip *hadhanah* dalam hukum islam.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak untuk:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, serta hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam lingkup hukum keluarga khususnya ilmu *hadhanah* dan diharapkan agar dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan keilmuan tentang *hadhanah*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca agar dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi dan penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat terkait implementasi *hadhanah* di panti asuhan, serta penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih keilmuan bagi para pendiri maupun pengurus, khususnya di Panti Asuhan yatim Muhammadiyah.

E. Definisi Operasional

- A. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹²
Sedangkan praktik disini yaitu praktik pengasuhan serta hal-hal yang terkait

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 1210.

- B. Prinsip adalah aturan, standar dan ketentuan yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok dalam tindakan.¹³ Prinsip *hadhanah* ialah sebuah dasar hukum dalam *hadhanah* yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan *hadhanah*.
- C. *Hadhanah* adalah memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak orang dewasa tetapi gila.¹⁴ *Hadhanah* yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah mendidik dan memelihara, melindungi, dan mengatur segala hal yang anak-anak belum sanggup mengatur sendiri, demi menunaikan maksud tujuan syar'i
- D. Anak Asuh adalah yang anak diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹⁵
- E. Panti Asuhan merupakan lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di masyarakat. Adapun panti asuhan yang di jadikan lokasi penelitian ada di panti asuhan yatim muhammadiyah

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 1214.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

¹⁵ *Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 10.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penelitian yang akan dilakukan tentang *hadhanah* di Panti Asuhan yatim Muhammadiyah di kota Banjarmasin, peneliti tidak menemukan sebuah penelitian yang sama persis dengan rencana penelitian ini. Banyak penelitian yang dilakukan mengenai *hadhanah*, akan tetapi berbeda perspektif dengan penelitian ini. Penelitian yang lainnya cenderung membahas tentang hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini, menitikberatkan pada prinsip *hadhanah* pada anak di Panti Asuhan yatim Muhammadiyah kota Banjarmasin. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, Dalam upaya untuk menjunjung kode etik dunia akademik maka perlu untuk menjaga orisinilitas penelitian dengan menyajikan penelitian terdahulu dari hasil publikasi karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Berikut paparan penjelasan dari ketentuan penelitian terdahulu;

1. Ayu Ajeng Anjani

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pola asuh anak pada panti asuhan Ittihadul Inayah perspektif *hadhanah*? Bagaimana dampak pola asuh anak pada panti asuhan Ittihadul Inayah perspektif *hadhanah*?. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pola asuh anak pada panti asuhan yaitu panti menerapkan pola asuh otoriter. Pola asuh ini bertentangan dengan pola asuh yang ada pada *hadhanah*. Namun juga memiliki dampak yang positif dan negatif, dampak positifnya anak mempunyai kepribadian dalam mengurus diri dengan baik dan disiplin. Namun dampak negatifnya anak menjadi pribadi yang pendiam, tidak terbuka satu sama lain dan penakut. Kesamaan penelitian disini dengan penelitian saya membahas tentang objek yang sama yaitu anak asuh di panti asuhan dan subjek yang sama yaitu *hadhanah* di panti asuhan, namun perbedaannya terletak kepada pisau analisis yaitu penelitian saya berfokus kepada prinsip *hadhanah* di panti asuhan bukan pada pola asuhnya.¹⁶

2. Subhan Arif

Penelitian ini berkenaan *Hadhanah* di panti asuhan. Perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimana Pelaksanaan *Hadhanah* pada Panti Asuhan Al Ridlwan? 2). Bagaimana Hak Asuh Anak di Panti Asuhan perspektif *Maslahah Al-Mursalah*? Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian dipengadilan Panti Asuhan Ar-Ridlwan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan

¹⁶ Ayu Ajeng Anjani, Skripsi, *Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

data menggunakan triangulasi sumber, penyajian data, analisis dengan menggunakan teori *Maslahah Al Mursalah*. Kesimpulan dari pembahasan ini *Hadhanah* di Panti Asuhan Ar-Ridlwan Desa Kajang Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dalam memberikan pelayanan yang bersifat pemeliharaan atau pengasuhan kepada anak-anak yatim dan dhuafa disebabkan ketidak mampuan orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak yaitu Pendidikan. Anak-anak Asuh tersebut agar dijaga, diasuh dan dididik, dengan pelayanan dan kegiatan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuh. panti asuhan menurut Al-Ghazali, yaitu merujuk pada *masalah al-mursalah* dengan memelihara tujuan syariat atau hukum Islam. Menurutnya, tujuan hukum Islam adalah terjaga usul *al-khamsah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*) manusia. analisis ini bersifat universal yaitu kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesengsaraan dalam kehidupan manusia khususnya anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan, apabila kemaslahatan jenis ini tidak ada, maka keberadaan manusia dapat terus berlanjut, tetapi tidak berjalan normal dan penuh kesulitan dan kesengsaraan. *Maslahah* pada dasarnya berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratannya bahwa Yayasan Panti Asuhan Ar-Ridlwan Batu dalam rangka perawatan, pengasuhan dan kesejahteraan anak asuh, sudah menghasilkan kemaslahatan beberapa anak asuh yang telah mampu mencapai cita-citanya. Sedangkan untuk perbedaan penelitian saya disini berkaitan tentang

hadhanah, tentu jelas agak sedikit berbeda antara pembahasan *hadhanah* dan masalah mursalah. Selain itu, penelitian ini bertempat di panti asuhan yatim muhammadiyah di banjarmasin.¹⁷

3. Ahmad Taufik Hidayat

Penelitian ini bertujuan; Pertama, menjelaskan pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan. Kedua, menjelaskan pengaruh pelaksanaan *hadhadah* pada anak asuh. Ketiga, menganalisis pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber kemudian dianalisis menggunakan maqashid syariah Jasser Auda Hasil penelitan. Pertama, Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada memberikan pengasuhan kepada anak yatim, duafa dan terlantar memenuhi hak kebutuhan dasarnya pendidikan, perlindungan dan kesehatan yang kesemuanya tercukupi. Jadi tuduhan-tuduhan miring pada Panti Asuhan itu tidak berlandasan dan tidak benar adanya. Kedua, pengaruh bagi anak asuh yakni keagamaan yang kuat serta mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan anak lebih mandiri. Ketiga, pelaksanaan *hadhanah* perspektif maqashid syariah Jasser Auda dengan keenam kategori watak kognisi, kemenyeluruhan,

¹⁷ Subhan Arif, Tesis, *Hadhanah Oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Al-Mursalah*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.

keterbukaan, keterkaitan, multidimensi dan kebermaknaan ini tidak bertentangan bahkan menguatkan pelaksanaan sistem hukum. Menurut Auda tujuan hukum Islam terjaganya *usul al-khamsah* salah satunya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) ini bersifat universal utamanya menjaga kemaslahatan anak asuh Panti Asuhan. Sedangkan untuk perbedaan penelitian penulis disini berkaitan tentang *hadhanah* walaupun nantinya output dari *hadhanah* sendiri yaitu membahas tentang *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga keturunan, namun berbeda dalam segi pisau analisis yang di tekankan.¹⁸

4. Ahmad Fadhani

Skripsi yang ditulis Ahmad Fadhani memiliki kesamaan yaitu pembahasan tentang anak yatim. Namun dari segi pembahasan anak yatim dalam skripsi Ahmad Fadhani terlalu umum dan hanya berfokus pada prespektif al-Quran sedangkan pembahasan dalam tulisan penulis disini berfokus kepada anak yatim yang ada di panti asuhan dengan mengambil ketentuan dalam beberapa sumber hukum islam. Selain itu, untuk studi yang dilakukan jelas memiliki perbedaan yaitu tentang objek yang di analisis dalam tulisan penulis adalah praktik pengasuhan yang ada di panti asuhan dengan

¹⁸ Ahmad Taufik Hidayat, Tesis *Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid Syariah Jazeer Auda*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

terjun langsung kelapangan sedangkan dalam skripsi Ahmad Fadhani objek yang di analisis yaitu sebuah pemikiran Mutawally As-Sya'rawi.¹⁹

5. Budiyanto

Jurnal ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam islam. Persamaannya dalam landasan teori penulis juga memuat hak-hak anak namun landasan teori yang penulis ungkapkan terdapat perbedaan beberapa poin hak-hak anak yang dijelaskan, sedangkan untuk hak-hak anak yang penulis dapatkan tidak sama sumber rujukannya dengan apa yang ada dalam artikel. Selain itu, teori hak-hak anak yang dikemukakan penulis sebagai bahan analisis dalam pemenuhan hak-hak di panti asuhan.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam membentuk penelitian yang terarah dan mudah dipahami, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang akan ditulis secara urut dan runtut sebagaimana berikut:

Bab I : Berisikan pendahuluan yang menjelaskan tentang arah dan tujuan yang dimaksud oleh penulis dalam menyusun skripsi, sehingga pembaca dapat menemukan alasan atau latar belakang secara teoritis dan realistik di lokasi penelitian. Dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus

¹⁹ Ahmad Fadhani, Skripsi, *Anak Yatim dalam Prespektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As-Sya'rawi dalam Tafsir Khowatir dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* Fakultas Ushuluddin, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022.

²⁰ HM Budiyanto, *Hak-hak anak dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021)

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian. definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan kajian teori yang terdiri atas beberapa konsep diantaranya, tinjauan *Hadhanah*, tinjauan anak dan tinjauan panti asuhan. Penjelasan landasan teori pada bab ini akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu tentang prinsip-prinsip *hadhanah*. Tujuan penulisan pada Bab II ini diharapkan dapat menjadi dasar teori yang akan digunakan sebagai analisis pada Bab IV tentang bagaimana praktik pengasuhan anak di Panti Asuhan tersebut berlaku.

Bab III : Berkaitan tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan, jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode yang digunakan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan adanya metode penelitian pada bab ini dapat menjadi alur penelitian yang sistematis sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab IV : Memuat data-data yang kompleks beserta analisisnya. data yang dianggap penting digali sebanyak-banyaknya dan dilakukan analisis secara mendalam. Maka dalam Bab IV ini berisi tentang penyajian data dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan. Adapun data tersebut berkaitan tentang proses pengasuhan di panti asuhan tersebut.

Bab V : Bab terakhir pada penelitian ini memuat kritik dan saran terhadap karya penulis. Bab ini bisa disebut dengan bab evaluasi yang akan menjadi pertimbangan demi kesempurnaan tulisan.